



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR  
Nomor : 420 /P dan K-PAUDNI/ 3434**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD  
ANGGREK  
KECAMATAN KAMPAR TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR**

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kampar Timur Nomor : 421.1/Dikbud/TU/261 Tanggal 19 Nopember 2014.  
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), SPS dan Kursus Nomor : 178/ Dinas P dan K-PAUDNI/2015 Tanggal 17 Maret 2015.

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian Pos PAUD ANGGREK Nomor : 08/SPS-A/XI/2014 Tanggal 12 Nopember 2014.  
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.  
c. bahwa Pos PAUD yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Pos PAUD.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama : POS PAUD ANGGREK  
 Alamat : Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur  
 Jenis/Bentuk : POS PAUD
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pos PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
 Pada Tanggal : 31 MAR 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KABUPATEN KAMPAR



NASRUL, S.Pd, M.Pd  
 Pembina  
 Nip. 19671201 198902 1 001

*Tembusan : Disampaikan kepada Yth.*

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Kampar Timur
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kec. Kampar Timur